

Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Presfektif Keuangan Syariah Di Desa Tri Gadu Kabupaten Sambas Tahun 2022

Yesi Ersila¹, Neli², Vera ayu oktoviasari³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,

e-mail: ersilayesi@gmail.com, neliarifin87@gmail.com,
veraayu1985@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the financial management of the Village Fund Allocation (ADD) Sharia Financial Perspective in Tri Gadu Village.

This research is a qualitative descriptive analysis research. This research was conducted in Tri Gadu Village, Sambas Regency. The informants in this study are the village head, village secretary, village treasurer, and the community. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation methods. Checking the validity of the data is carried out by Membercheck and source triangulation. Data analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the study showed: the management of Village Fund Allocation (ADD) in Tri Gadu Village in 2022 includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability in accordance with the RKPDesa. Transparency and accountability through periodic monitoring and online reporting applications such as Omspan and Siskudes, with supervision by village heads and (BPD). The main obstacles include limited human resources and facilities, such as limited human resources in understanding the rules and making financial reports as well as road infrastructure and office equipment, which affect performance. Village Deliberation is effective in involving the community and creating a participatory environment. Sharia principles in financial management aim to achieve prosperity in this world and the hereafter. This welfare is characterized by the reduction of the gap between the poor and the underprivileged and the fulfillment of basic human needs. This directs man to the ultimate goal, which is to fulfill the obligation to be God's representative on earth, prosper the world, and worship Him.

Keywords: *village fund allocation, village financial management, sharia*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian analisis diskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Tri Gadu Kabupaten Sambas. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan Membercheck dan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Gadu pada tahun 2022 mencakup perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai RKPDesa. Transparansi dan akuntabilitas melalui monitoring berkala dan aplikasi pelaporan online seperti Omspan dan Siskudes, dengan pengawasan oleh kepala desa dan (BPD). Kendala utama termasuk terbatasnya SDM dan fasilitas, seperti SDM yang terbatas dalam pemahaman aturan dan pembuatan laporan keuangan serta infrastruktur jalan dan perlengkapan kantor, yang mempengaruhi kinerja. Musyawarah Desa efektif dalam melibatkan masyarakat dan menciptakan lingkungan partisipatif. Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan bertujuan mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan ini ditandai dengan pengurangan jurang antara masyarakat mampu dan kurang mampu serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Hal ini mengarahkan manusia pada tujuan akhir, yaitu memenuhi kewajiban sebagai wakil Allah di bumi, memakmurkan dunia, dan beribadah kepada-Nya.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidup pada pertanian, baik melalui bercocok tanam, beternak, maupun aktivitas agraris lainnya. Namun, sektor ini belum mampu menciptakan kesejahteraan yang merata (Wibowo & Estiningrum, 2021). Banyak desa masih menghadapi kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, yang terlihat dari rendahnya pendapatan masyarakat di bawah standar kecukupan. Kemiskinan pedesaan menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian serius, terutama karena pendapatan menjadi indikator penting kesejahteraan (Iskandar, 2020). Permasalahan utama yang dihadapi petani meliputi minimnya akses pada permodalan, pasar, teknologi, serta lemahnya organisasi tani. Kondisi ini menghambat produktivitas dan kesejahteraan petani. Kemiskinan di pedesaan juga menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah merencanakan program pembangunan berbasis pertanian dan pedesaan yang bertujuan mengurangi kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja (Amanah & Farmayanti, 2014).

Pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi solusi kunci dalam menanggulangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga transformasi struktural yang melibatkan sektor pertanian, industri, dan potensi lokal (Perdana & Rosi, 2023). Dengan memaksimalkan potensi daerah dan mengatasi masalah mendasar, pembangunan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan menyediakan sumber penghasilan serta lapangan kerja. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada perencanaan yang berkualitas. Rencana pembangunan daerah harus didasarkan pada identifikasi potensi dan permasalahan lokal, sehingga program yang diterapkan relevan dan efektif (Djadjuli, 2018). Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya memperbaiki aspek ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat, terutama di pedesaan. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengelola sumber daya secara optimal guna mendukung pembangunan ekonomi. Di daerah pedesaan dengan potensi agraris yang besar, pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat (Tanjung et al., 2022). Kabupaten Sambas, misalnya, telah merasakan manfaat pembangunan pertanian, khususnya di bidang tanaman pangan. Produksi tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan, terus ditingkatkan untuk mendukung swasembada pangan. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh perluasan lahan panen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan atau lokasi penelitian (Jaya, 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam data primer yaitu, data yang di peroleh melalui dari observasi dan hasil wawancara secara langsung kepada informan atau narasumber yang terkait di kantor Desa Tri Gadu adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

b. Data sekunder

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen, meliputi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBDesa, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Perspektif Keuangan Syariah di Desa Tri Gadu

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, berikut adalah temuan terkait pengelolaan keuangan ADD di Desa Tri Gadu:

a. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan langkah awal dalam menentukan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan. Dalam hal ini, Desa Tri Gadu melibatkan masyarakat dalam perencanaan ADD. Kepala Desa, menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam merencanakan penggunaan ADD. Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa perencanaan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Musyawarah Dusun (Musdus): Menggali permasalahan dan kebutuhan setiap dusun.
 2. Musyawarah Desa (Musdes): Pengesahan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
 3. Musdes RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa): Melibatkan berbagai pihak seperti Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pendamping desa untuk menyusun rencana kerja tahunan desa.
 4. Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa): Merencanakan pembangunan desa secara rinci.
 5. Penetapan: Persetujuan dari semua pihak terkait untuk melaksanakan perencanaan yang telah disusun.
 6. Bendahara Desa, menambahkan bahwa musyawarah desa merupakan forum utama dalam proses pengelolaan keuangan ADD di desa ini.
- b. Pendistribusian Dana

Pendistribusian dana ADD dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk kegiatan fisik dan memastikan transparansi melalui plang kegiatan. Kepala Desa, mengungkapkan bahwa pekerjaan fisik dilakukan oleh masyarakat setempat. Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa proses pendistribusian dana dimulai dengan musyawarah desa untuk memastikan transparansi. Setiap dana yang akan dicairkan harus diverifikasi melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dikontrol oleh Sekretaris Desa untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pembayaran dilakukan berdasarkan keputusan apakah dana akan dibayar secara transfer atau tunai, dan menggunakan berita acara penyerahan barang atau tagihan untuk keperluan administrasi. Setiap enam bulan sekali, dilakukan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) untuk memastikan bahwa dana tersalurkan dengan tepat.

Bendahara Desa, juga memastikan bahwa seluruh dana yang didistribusikan telah mencapai sasaran yang tepat dan tidak ada penyalahgunaan. Tokoh Masyarakat, juga menyatakan bahwa program yang telah direalisasikan meliputi ketahanan pangan (peternakan, pertanian, dan perkebunan), pembangunan jalan (jalan menuju steher dan pemakaman), serta bantuan pendidikan yang sangat membantu masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Pengelolaan keuangan ADD di Desa Tri Gadu berjalan dengan transparansi yang baik, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengawasan. Dana yang didistribusikan telah mencapai sasaran yang diinginkan, dengan fokus pada ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat dan musyawarah desa yang efektif, tidak ditemukan penyalahgunaan dana, dan semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik

c. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa setiap aktivitas, proses, atau program dilaksanakan sesuai dengan rencana, standar, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian memastikan bahwa kegiatan dan operasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, pengawasan dilakukan dengan kerjasama antara pihak desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), di mana ada proses koreksi dan pengendalian yang dilakukan oleh staf terkait. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, anggaran, dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Sekretaris Desa, juga menambahkan bahwa dalam proses pengawasan, BPD berperan untuk memastikan kegiatan terlaksana dengan baik. Sebelum pencairan anggaran, desa melakukan koordinasi dengan BPD untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dibiayai sudah sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, baik untuk kegiatan fisik maupun non-fisik. Selain itu, pihak desa juga berkonsultasi dengan pihak kecamatan untuk memastikan kesesuaian dengan prosedur yang berlaku.

Bendahara Desa, menambahkan bahwa BPD dan masyarakat turut dilibatkan dalam pengawasan, yang memegang peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. BPD berfungsi sebagai pengawas utama, sementara masyarakat berperan langsung dalam pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan ADD di Desa Tri Gadu dilakukan secara koordinatif antara desa, BPD, kecamatan, dan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.

d. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah proses menyampaikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, pelaporan keuangan di Desa Tri Gadu dilakukan secara tertulis dan melibatkan banyak pihak. Keuangan desa disampaikan melalui Kasi Kegiatan Langsung kepada Sekretaris Desa, yang kemudian dilaporkan ke kecamatan. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antara Kemensos, Kasi Kegiatan Langsung, Sekretaris Desa, dan kecamatan.

Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa pelaporan keuangan di desa dilakukan menggunakan dua aplikasi: Omspan untuk pelaporan ke Kementerian Sosial, dan Siskudes untuk pelaporan ke kabupaten. Kedua aplikasi ini mempermudah pelaporan karena lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Bendahara Desa, menambahkan bahwa pelaporan keuangan di desa menggunakan aplikasi Siskudes.

e. Evaluasi Kerja

Evaluasi kerja adalah proses penilaian terhadap kinerja individu atau tim dalam suatu organisasi.

Menurut Kepala Desa, evaluasi kerja di Desa Tri Gadu dilakukan melalui RAKOR (Rapat Koordinasi) yang diadakan setiap bulan. Dalam rapat ini, pihak desa memberikan informasi mengenai kinerja mereka, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana ADD.

Sekretaris Desa, menyebutkan bahwa selain RAKOR, evaluasi juga dilakukan melalui Musdes Bersama BPD, TPK, serta pendamping desa dan pendamping lokal untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Bendahara Desa, menyatakan bahwa evaluasi juga dilakukan melalui Rakor di desa.

f. Prinsip-prinsip Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara menyebarkan informasi melalui media yang sering digunakan oleh masyarakat, seperti majlis, tarup, dan masjid. Walaupun pemasangan baliho desa sudah dilakukan, Kepala Desa mengakui bahwa tidak semua masyarakat memperhatikan baliho tersebut. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa, yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah.

Untuk prinsip akuntabilitas, Bapak Kepala Desa menjelaskan bahwa meski dia baru menjabat sebagai kepala desa pada 2022, dia tetap berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Upaya ini termasuk menyediakan informasi yang jelas tentang perencanaan dan penggunaan dana desa, serta melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk pengawasan dana.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Gadu berjalan dengan sistem yang terstruktur dan partisipatif. Prosesnya dimulai dari Musdus untuk identifikasi masalah, dilanjutkan dengan Musdes untuk pengesahan RPJMDes, dan Musdes RKPDes yang melibatkan berbagai pihak. Setiap langkah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa melibatkan masyarakat, serta dilakukan Musrembangdes untuk perencanaan pembangunan dan penetapan final. Kepala Desa menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas sejak 2022, dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dan penyaluran dana serta melakukan monitoring setiap enam bulan. Bantuan yang diberikan mencakup ketahanan pangan, pembangunan jalan, dan pendidikan. Koordinasi yang baik antara BPD, pihak desa, dan kecamatan memastikan kegiatan sesuai rencana, sementara penggunaan aplikasi Omspan dan Siskudes meningkatkan pelaporan keuangan yang lebih efektif dan transparan. Walaupun ada tantangan dalam memastikan perhatian masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa telah berjalan sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

2. Kendala Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tri Gadu

a. Keterbatasan Tenaga Kerja

Keterbatasan tenaga kerja merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Gadu.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Abdul Hadi, beliau mengakui bahwa sebagai kepala desa yang baru, dirinya masih dalam proses belajar dan belum dapat sepenuhnya mengkaji kinerja pengelolaan ADD.

Sekretaris Desa, juga menyampaikan bahwa meskipun keterbatasan tenaga kerja bukan masalah utama, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang aturan yang sering berubah setiap tahun. Oleh karena itu, pihak desa terus mempelajari peraturan terbaru yang berlaku.

Bendahara Desa, menambahkan bahwa sebagai bendahara desa, ia juga masih dalam tahap belajar terkait pengelolaan ADD, yang menunjukkan kurangnya pengalaman dalam pengelolaan dana desa.

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan dan memberikan kemudahan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, desa Tri Gadu masih memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur. Keterbatasan ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sekretaris Desa, juga mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas di Desa Tri Gadu terlihat dalam sektor infrastruktur. Contohnya, dalam pengaspalan jalan, desa masih harus mendatangkan tenaga kerja dari luar dan bangunan juga dibangun oleh pihak luar desa.

Tokoh Masyarakat, menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh desa mencakup aspek fisik, seperti pelebaran badan jalan, serta non-fisik seperti ketahanan pangan.

Tokoh Masyarakat lain, menambahkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh desa mencakup fasilitas kesehatan (posyandu), pendidikan (PAUD), dan administrasi.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pengelolaan ADD.

Kepala Desa, menegaskan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, desa selalu melibatkan masyarakat, yang mencerminkan partisipasi aktif mereka dalam proses ADD.

Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa dalam kegiatan Musdes, meskipun tidak semua masyarakat diundang, mereka melibatkan perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan ADD.

Bendahara Desa, juga menegaskan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan ADD, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dihargai.

Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa ia ikut serta dalam sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah desa mengenai kesehatan dan pembangunan jalan. Sosialisasi ini memberikan masyarakat informasi yang berguna mengenai kesehatan dan rencana pembangunan jalan yang diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur di desa.

Anggota BPD menambahkan bahwa pembangunan jalan yang dilakukan oleh desa sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama karena jalan tersebut digunakan oleh warga sehari-hari.

Dalam pengelolaan ADD di Desa Tri Gadu, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan tenaga kerja, yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan pemahaman terkait aturan yang terus berubah. Selain itu, keterbatasan fasilitas, terutama dalam sektor infrastruktur, juga menjadi

tantangan utama bagi desa. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sangat tinggi, dengan masyarakat aktif berpartisipasi melalui sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah desa, khususnya dalam bidang kesehatan dan pembangunan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterbatasan, partisipasi masyarakat tetap berjalan dengan baik untuk mendukung kemajuan desa.

PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Perspektif Keuangan Syariah di Desa Tri Gadu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Gadu, Kabupaten Sambas, dari perspektif keuangan syariah pada tahun 2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai pihak terkait, serta tinjauan teori keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahun 2022, Desa Tri Gadu menerima ADD sebesar Rp. 409.825.839, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Desa Tri Gadu telah membentuk organisasi pengelola ADD yang terdiri dari tim pembina di tingkat kabupaten, tim pengendali di tingkat kecamatan, dan tim pelaksana di tingkat desa.

Desa ini telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan desa yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sudah disusun dengan melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Desa (MusDes), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrembangDes), dan penetapan hasilnya. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.

b. Pengawasan dan Transparansi

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD di Desa Tri Gadu sangat penting untuk mencegah penyimpangan. Pengawasan dilakukan baik secara langsung oleh kepala desa terhadap tim pelaksana, maupun secara tidak langsung melalui laporan tertulis berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut berperan dalam pengawasan dan koordinasi dengan kecamatan untuk memastikan anggaran diselenggarakan dengan baik.

Dalam hal transparansi, Desa Tri Gadu telah memanfaatkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) dan Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) untuk pencatatan laporan keuangan. Hal ini memungkinkan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dilakukan lebih cepat dan efisien.

Meskipun pelaporan ke kecamatan masih dilakukan secara manual, penerapan sistem elektronik ini memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan.

c. Partisipasi Masyarakat dan Keuangan Syariah

Partisipasi masyarakat sangat dijaga dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa yang diselenggarakan secara rutin. Selain itu, kepala desa menggunakan media seperti baliho dan majelis untuk menyebarkan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai perencanaan dan penggunaan dana desa.

Dari perspektif keuangan syariah, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana. Keuangan syariah menekankan pentingnya penyajian informasi yang jelas dan terbuka, yang bertujuan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan kerugian. Desa Tri Gadu telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dengan baik. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa menunjukkan bahwa desa tersebut mengedepankan kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana.

d. Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan

Pemerintah Desa Tri Gadu juga melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin, yang dilaksanakan setiap bulan melalui rapat koordinasi (RAKOR). RAKOR ini melibatkan BPD, tim pelaksana kegiatan, pendamping desa, dan pendamping lokal untuk mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan dan memantau apakah tujuan yang direncanakan tercapai sesuai dengan anggaran yang ada. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan ADD di Desa Tri Gadu telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang sejalan dengan nilai-nilai dalam keuangan syariah. Desa ini telah mengimplementasikan sistem pelaporan yang terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keuangan syariah, yang menekankan kejelasan dan keadilan, dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam hal keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.

Dengan adanya sistem pelaporan yang lebih efisien melalui aplikasi dan evaluasi kinerja yang rutin, Desa Tri Gadu menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, beberapa aspek seperti pelaporan manual ke kecamatan dan keterbatasan fasilitas masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi lebih lanjut.

2. Kendala Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Gadu

Analisis Kendala dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tri Gadu, Penyusunan dan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Gadu tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh perangkat desa. Kendala-kendala ini, meskipun wajar dalam setiap proses kegiatan, memerlukan perhatian khusus agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan ADD di Desa Tri Gadu, yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang kurang memadai, serta tantangan dalam partisipasi masyarakat.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan ADD di Desa Tri Gadu. Pemerintah desa masih memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman mengenai aturan yang berlaku, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, serta pengelolaan dana desa secara umum. Hal ini mengindikasikan bahwa perangkat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, tingkat pengalaman yang belum memadai di kalangan perangkat desa dalam hal ini memperburuk efektivitas pengelolaan dana desa.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif sangat diperlukan, baik dari pemerintah kabupaten maupun lembaga terkait lainnya. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan perangkat desa dapat mengelola dana desa dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan syariah.

b. Keterbatasan Fasilitas

Keterbatasan fasilitas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan ADD. Infrastruktur yang kurang memadai, terutama akses jalan yang sulit dan fasilitas kantor yang terbatas, menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Akses jalan yang buruk menyebabkan mobilitas untuk melaksanakan kegiatan pembangunan menjadi terhambat, sementara fasilitas kantor yang kurang memadai, seperti keterbatasan komputer, menghambat proses administrasi dan pelaporan keuangan yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih efisien.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan fasilitas yang diperlukan, terutama dalam hal infrastruktur jalan dan perlengkapan kantor seperti komputer. Pengadaan sarana ini akan sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja aparat desa, sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Di era digital seperti sekarang, penggunaan komputer menjadi sangat penting dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan monitoring pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pengadaan fasilitas pendukung ini harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Musyawarah Desa (MusDes) merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan di Desa Tri Gadu untuk melibatkan masyarakat dalam

pengelolaan ADD. MusDes ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan informasi dan berdiskusi antara pemerintah desa dan perwakilan masyarakat mengenai penggunaan dan perencanaan dana desa. Dalam konteks keuangan syariah, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk menciptakan pengelolaan dana yang efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Masyarakat yang aktif dalam MusDes dapat memberikan masukan yang konstruktif mengenai prioritas pembangunan yang dibutuhkan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Namun, meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat melalui MusDes, pengelolaan ADD di Desa Tri Gadu belum sepenuhnya memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Banyak tujuan ADD yang belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Masyarakat baru merasakan manfaat ADD dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas pendidikan (sekolah), fasilitas kesehatan (posyandu), dan peningkatan nilai-nilai keagamaan sosial. Masih ada banyak aspek yang perlu diperhatikan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang belum optimal terealisasi.

Pengelolaan ADD di Desa Tri Gadu menunjukkan kemajuan yang baik dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat, namun masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang belum memadai. Untuk itu, disarankan agar pemerintah desa terus meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti komputer dan infrastruktur yang lebih baik, harus menjadi prioritas.

Partisipasi masyarakat melalui MusDes harus terus didorong, dengan memperhatikan aspek pengelolaan yang lebih merata, terutama untuk sektor-sektor yang masih kurang terjangkau. Dengan memperhatikan kendala-kendala ini, pengelolaan ADD di Desa Tri Gadu dapat lebih optimal dan memenuhi harapan masyarakat secara keseluruhan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Prespektif Keuangan Syariah di Desa Tri Gadu Kabupaten Sambas Tahun 2022.

1. Implementasi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa Prespektif Keuangan Syariah di Desa Tri Gadu dilakukan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Implementasi aplikasi OMSPAN dan SISKUDES telah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, dan evaluasi kerja bulanan melalui RAKOR telah memastikan bahwa kegiatan desa berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.
2. Kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Gadu secara keseluruhan kendala utama yang dihadapi Desa Tri Gadu meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang kurang memadai, dan

perlunya pemanfaatan Musdes secara efektif untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djadjuli, D. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs DESA: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Perdana, M. A. C., & Rosi, A. I. (2023). *BUKU AJAR EKONOMI PEMBANGUNAN DAERAH: Dinamika Ekonomi Pembangunan Daerah; Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuatintatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 15(2010).
- Tanjung, G. S., Pujiyanto, M. A., Farichah, L., & Anggraini, F. E. (2022). POTENSI SEKTOR PERTANIAN DALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN BELITUNG. *JURNAL PERTANIAN CEMARA*, 19(2), 110–123. <https://doi.org/10.24929/fp.v19i2.2244>
- Wibowo, L. T., & Estiningrum, S. D. (2021). Peran Kelompok Tani Bumi Lestari Kedoyo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peta. *PROCEEDING: The Annual International Conference on Islamic Education*, 5(1), Article 1.